



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 326/Pid.B/2023/PN.Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SUKMA Bin Alm MARJANI;**
Tempat Lahir : Tangerang ;
Umur / Tanggal Lahir : 53 Tahun/ 05 Februari 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Tegal Dawa Rt 013/04 Kelurahan Kilasah
Kec. Kesemen Kota Serang Provinsi Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Setelah mendengar pernyataan Majelis Hakim yang mengingatkan Terdakwa akan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dalam perkara ini dan apabila Terdakwa tidak mampu untuk mencari sendiri maka Majelis Hakim akan menunjuk seorang Penasehat Hukum untuk mendampingi Terdakwa secara cuma-cuma namun meskipun telah diingatkan akan hak-haknya tersebut namun dalam menghadapi persidangan perkara ini Terdakwa menyatakan dengan tegas bahwa ia akan maju sendiri serta menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca berita acara pemeriksaan serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Putusan No. 326/Pid.B/2023/PN.Srg Nomor 1 dari 20 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;

- Setelah memeriksa barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan No Reg Perk : PDM-2375/SRG/05/2023 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **SUKMA Bin Alm MARJANI** terbukti secara syah bersalah melakukan tindak pidana **melakukan penganiayaan** sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP** dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUKMA Bin Alm MARJANI** dengan pidana penjara **7 (Tujuh) Bulan Pidana Penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Badik
Dirampas untuk Dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pula Pembelaan (**pledoi**) dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui pebuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang bahwa telah mendengar pernyataan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga menyatakan tetap pada Pembelaannya/ Permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan tertanggal 24 Maret 2023 dengan register No Reg Perk : PDM-2375/SRG/05/2023, yang disusun sebagai berikut :

DAKWAAN.

Bahwa **SUKMA Bin Alm MARJANI** pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira jam 08.00 wib di Kampung tegal dawa Rt.013 Rw.004 Kelurahan. Kilasah Kecamatan Kasemen Kota Serang Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat Di depan rumah saksi sendiri tepatnya Kampung tegal dawa Rt.013 Rw.004 Kelurahan. Kilasah Kecamatan Kasemen Kota Serang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Putusan No. 326/Pid.B/2023/PN.Srg Nomor 2 dari 20 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Negeri Serang, **melakukan penganiayaan**; Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira jam 08.00 Wib, saksi istri saksi SARIMAH mengatakan kepada saksi korban HASBULLOH Bin Alm H. KATIB “pak genteng samping rumah jatuh, mang sukma (Terdakwa) marah-marah mau nampar saksi SARIMAH” kemudian saksi HASBULLOH menjawab “lah kenapa emangnya?” kemudian saksi HASBULLOH keluar rumah, Terdakwa SUKMA sudah ada di depan rumah saksi HASBULLOH, kemudian Terdakwa SUKMA langsung mencekik saksi HASBULLOH di bagian leher dengan menggunakan tangan kanan setelah itu Terdakwa SUKMA langsung memukul saksi HASBULLOH di bagian muka di bawah mata sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan dengan cara mengepal atau menggenggam sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa SUKMA langsung menendang saksi HASBULLOH di bagian perut dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi HASBULLOH langsung di peluk oleh saksi SARIMAH dan saksi SITI HASANAH melihat 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis pisau jatuh dari pinggang Terdakwa SUKMA kemudian saksi SITI HASANAH Langsung mengambil senjata tajam tersebut kemudian di buang masih di halaman rumah karena saksi HASBULLOH takut Terdakwa SUKMA menggunakan senjata tajam tersebut untuk di gunakan yang tidak-tidak, kemudian saksi SAMANI langsung meleraikan atau memisahkan dengan cara memegang Terdakwa SUKMA dan menariknya kemudian Terdakwa SUKMA pulang kerumah nya.
- Bahwa atas kejadian yang dilakukan Terdakwa SUKMA, saksi HASBULLOH mengalami luka memar di bagian muka di bagian bawah mata sebelah sebelah kiri, mengalami sakit di bagian perut atas akibat penganiayaan yang di lakukan oleh Terdakwa SUKMA terhadap diri saksi, pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 pelapor melakukan Visum et repertum ke RSUD dr. DRADJAT PRAWIRANEGARA dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian untuk di tindak lanjuti;
- Bahwa akibat kejadian tersebut mengakibatkan luka terhadap **HASBULLOH Bin (Alm) H. KATIB** sebagaimana hasil pemeriksaan medis berupa :
 - Visum et Repertum Nomor : 150/VER/RS/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022 atas nama **HASBULLOH Bin (Alm) H. KATIB** dengan kesimpulan hasil pemeriksaan **ditemukan bengkak disertai memar pada kelopak mata kiri dan pendarahan pada kelopak mata kiri akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak memerlukan tindakan medis (tidak**

Putusan No. 326/Pid.B/2023/PN.Srg Nomor 3 dari 20 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menimbulkan penyakit) dan dapat menyembuh dalam kurun waktu 7

(Tujuh) hari sampai 14 (Empat belas) Hari;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi - saksi yang telah didengar keterangannya dibawah Janji yaitu masing-masing antara lain:

1. Saksi **HASBULLOH Bin (Alm) H. KATIB** dimuka persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan saksi menjadi korban atas pemukulan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira 08.00 Wib Di depan rumah saksi sendiri tepatnya Kampung tegal dawa Rt.013 Rw.004 Kelurahan. Kilasah Kecamatan Kasemen Kota Serang Serang Propinsi Banten;
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira 08.00 Wib Di depan rumah saksi sendiri tepatnya Kampung tegal dawa Rt.013 Rw.004 Kelurahan. Kilasah Kecamatan Kasemen Kota Serang Istri Saya Yaitu SARIMAH mengatakan kepada Saya "pak genteng samping rumah jatuh, mang SUKMA (Terdakwa) marah-marah mau nampar saksi SARIMAH" kemudian Saya menjawab "lah kenapa emangnya?" kemudian Saya keluar rumah, SUKMA (Terdakwa) sudah ada di depan rumah Saya kemudian SUKMA (Terdakwa) langsung mencekik Saya di bagian leher dengan menggunakan tangan kanan setelah itu SUKMA (Terdakwa) langsung memukul Saya di bagian muka di bawah mata sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan dengan cara mengepal atau menggenggam sebanyak 1 (satu) kali kemudian SUKMA (Terdakwa) langsung menendang Saya di bagian perut dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saya langsung di peluk oleh saksi SARIMAH dan saksi SITI HASANAH melihat 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis pisau jatuh dari pinggang SUKMA (Terdakwa) kemudian saksi SITI HASANAH Langsung mengambil senjata tajam tersebut kemudian di buang masih di halaman rumah karena Saya takut SUKMA (Terdakwa) menggunakan senjata tajam tersebut untuk di gunakan

Putusan No. 326/Pid.B/2023/PN.Srg Nomor 4 dari 20 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak-tidak, kemudian saksi SAMANI langsung meleraikan atau memisahkan dengan cara memegang SUKMA (Terdakwa) dan menariknya kemudian SUKMA (Terdakwa) pulang kerumah atas akibat kejadian tersebut Saya mengalami luka memar di bagian mata sebelah kiri, mengalami sakit di bagian perut atas penganiayaan yang dilakukan oleh SUKMA (Terdakwa) terhadap diri Saya kemudian Saya langsung berobat ke RSUD Drajat Prawiranegara Saya melaporkan ke kepolisian Polresta Serang Kota untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Saya kenal dengan SUKMA (Terdakwa) karena tetangga Saya dan Saya tidak mempunyai masalah atau dendam lama dengan Terdakwa;
- Bahwa Akibat luka Penganiayaan yang dilakukan SUKMA (Terdakwa) kepada Saya, Saya mengalami luka lebam di bagian muka di bawah mata sebelah kiri dan mengalami sakit di bagian perut atas akibat tendangan yang dilakukan oleh pelaku atas akibat penganiayaan tersebut saksi tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari selama 7 (tujuh) hari atas akibat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh SUKMA (Terdakwa);
- Bahwa Pada saat SUKMA (terdakwa) melakukan penganiayaan dengan cara Memukul dan di tendang Saya langsung di peluk oleh saksi SARIMAH dan saksi SITI HASANAH melihat 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis pisau jatuh dari pinggang SUKMA (terdakwa) kemudian saksi SITI HASANAH langsung mengambil senjata tajam tersebut kemudian di buang masih di halaman rumah karena Saya takut pelaku menggunakan senjata tajam tersebut untuk digunakan yang tidak-tidak, kemudian saksi SAMANI langsung meleraikan atau memisahkan dengan cara memegang SUKMA (terdakwa) dan menarik kemudian SUKMA (terdakwa) pulang kerumahnya atas akibat kejadian tersebut Saya mengalami luka memar di bagian muka di bagian bawah mata sebelah kiri, mengalami sakit di bagian perut atas akibat penganiayaan yang dilakukan oleh SUKMA (terdakwa) terhadap diri Saya;
- Bahwa Pada saat kejadian penganiayaan tersebut ada istri Saya yaitu Sarimah dan anak Saya yang bernama Siti Hasah;
- Bahwa Tidak ada dari keluarga Terdakwa datang kerumah untuk membantu biaya pengobatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **SARIMAH Binti (Alm) SARIP** dimuka persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Putusan No. 326/Pid.B/2023/PN.Srg Nomor 5 dari 20 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan ada kejadian pemukulan terhadap saksi korban Hasbulloh yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira 08.00 Wib Di depan rumah saksi sendiri tepatnya Kampung tegal dawa Rt.013 Rw.004 Kelurahan. Kilasah Kecamatan Kasemen Kota Serang Serang Propinsi Banten;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira 08.00 Wib Di depan rumah saksi sendiri tepatnya Kampung tegal dawa Rt.013 Rw.004 Kelurahan. Kilasah Kecamatan Kasemen Kota Serang Saya melihat genteng rumah milik saya jatuh Kemudian SUKMA (terdakwa) keluar rumah mengatakan kepada Saya dengan Nada keras panggil Suamimu SUKMA (Terdakwa) marah-marah mau nampar” kemudian Saya menjawab “lah kenapa emangnya?” kemudian Suami Saya keluar rumah, SUKMA (Terdakwa) sudah ada di depan rumah Saya kemudian SUKMA (Terdakwa) langsung mencekik Suami Saya di bagian leher dengan menggunakan tangan kanan setelah itu SUKMA (Terdakwa) langsung memukul Suami Saya di bagian muka di bawah mata sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan dengan cara mengepal atau menggenggam sebanyak 1 (satu) kali kemudian SUKMA (Terdakwa) langsung menendang Suami Saya di bagian perut dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian Suami Saya langsung Saya peluk dan saksi SITI HASANAH melihat 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis pisau jatuh dari pinggang SUKMA (Terdakwa) kemudian saksi SITI HASANAH Langsung mengambil senjata tajam tersebut kemudian di buang masih di halaman rumah karena Suami Saya takut SUKMA (Terdakwa) menggunakan senjata tajam tersebut untuk di gunakan yang tidak-tidak, kemudian Saya langsung melerai atau memisahkan dengan cara memegang SUKMA (Terdakwa) dan menariknya kemudian SUKMA (Terdakwa) pulang kerumah atas akibat kejadian tersebut Suami Saya mengalami luka mamer di bagian mata sebelah kiri , mengalami sakit dibagian perut atas penganiayaan yang dilakukan oleh SUKMA (Terdakwa) terhadap Suami Saya kemudian Suami Saya langsung berobat ke RSUD Drajat Prawiranegara Saya melaporkan ke kepolisian polresta serang kota untuk di lakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa Saya kenal dengan SUKMA (Terdakwa) karena tetangga Saya dan Saya tidak mempunyai masalah atau dendam lama dengan Terdakwa;
- Bahwa Akibat luka Penganiayaan yang di lakukan SUKMA (Terdakwa) kepada Suami Saya , Suami Saya mengalami luka lebam di bagian muka di bawah mata sebelah kiri dan mengalami sakit di bagian perut atas akibat tendangan yang di lakukan oleh pelaku atas akibat penganiayaan tersebut

Putusan No. 326/Pid.B/2023/PN.Srg Nomor 6 dari 20 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suami Saya tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari selama 7 (tujuh) hari atas akibat kejadian penganiayaan yang di lakukan oleh SUKMA (Terdakwa);

- Bahwa Pada saat SUKMA (terdakwa) melakukan penganiayaan dengan cara Memukul dan di tendang Suami Saya langsung di peluk oleh saksi SARIMAH dan saksi SITI HASANAH melihat 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis pisau jatuh dari pinggang SUKMA (terdakwa) kemudian saksi SITI HASANAH langsung mengambil senjata tajam tersebut kemudian di buang masih di halaman rumah karena Suami Saya takut pelaku menggunakan senjata tajam tersebut untuk di gunakan yang tidak-tidak, kemudian Saya langsung meleraai atau memisahkan dengan cara memegang SUKMA (terdakwa) dan menarik kemudian SUKMA (terdakwa) pulang kerumah nya atas akibat kejadian tersebut Suami Saya mengalami luka memar di bagian muka di bagian bawah mata sebelah sebelah kiri, mengalami sakit di bagian perut atas akibat penganiayaan yang di lakukan oleh SUKMA (terdakwa);
- Bahwa Pada saat kejadian penganiayaan tersebut ada Saya dan anak Saya yang bernama Siti hasah;
- Bahwa Tidak ada dari keluarga Terdakwa datang kerumah untuk membantu biaya pengobatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **SITI HASANAH Binti HASBULLOH** dimuka persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan ada kejadian pemukulan terhadap saksi korban Hasbulloh yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira 08.00 Wib Di depan rumah saksi sendiri tepatnya Kampung tegal dawa Rt.013 Rw.004 Kelurahan. Kilasah Kecamatan Kasemen Kota Serang Serang Propinsi Banten;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira 08.00 Wib Di depan rumah saksi sendiri tepatnya Kampung tegal dawa Rt.013 Rw.004 Kelurahan. Kilasah Kecamatan Kasemen Kota Serang Saya melihat genteng rumah milik saya jatuh Kemudian SUKMA (terdakwa) keluar rumah mengatakan kepada Saya dengan Nada keras panggil Suamimu SUKMA

Putusan No. 326/Pid.B/2023/PN.Srg Nomor 7 dari 20 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa) marah-marah mau nampar" kemudian Saya menjawab "lah kenapa emangnya?" kemudian Suami Saya keluar rumah, SUKMA (Terdakwa) sudah ada di depan rumah Saya kemudian SUKMA (Terdakwa) langsung mencekik Suami Saya di bagian leher dengan menggunakan tangan kanan setelah itu SUKMA (Terdakwa) langsung memukul Suami Saya di bagian muka di bawah mata sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan dengan cara mengepal atau menggenggam sebanyak 1 (satu) kali kemudian SUKMA (Terdakwa) langsung menendang Suami Saya di bagian perut dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian Suami Saya langsung Saya peluk dan saksi SITI HASANAH melihat 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis pisau jatuh dari pinggang SUKMA (Terdakwa) kemudian saksi SITI HASANAH Langsung mengambil senjata tajam tersebut kemudian di buang masih di halaman rumah karena Suami Saya takut SUKMA (Terdakwa) menggunakan senjata tajam tersebut untuk di gunakan yang tidak-tidak, kemudian Saya langsung melerai atau memisahkan dengan cara memegang SUKMA (Terdakwa) dan menariknya kemudian SUKMA (Terdakwa) pulang kerumah atas akibat kejadian tersebut Suami Saya mengalami luka mamer di bagian mata sebelah kiri, mengalami sakit dibagian perut atas penganiayaan yang dilakukan oleh SUKMA (Terdakwa) terhadap Suami Saya kemudian Suami Saya langsung berobat ke RSUD Drajat Prawiranegara Saya melaporkan ke kepolisian polresta serang kota untuk di lakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Saya kenal dengan SUKMA (Terdakwa) karena tetangga Saya dan Saya tidak mempunyai masalah atau dendam lama dengan Terdakwa;
- Bahwa Akibat luka Penganiayaan yang di lakukan SUKMA (Terdakwa) kepada Suami Saya, Suami Saya mengalami luka lebam di bagian muka di bawah mata sebelah kiri dan mengalami sakit di bagian perut atas akibat tendangan yang di lakukan oleh pelaku atas akibat penganiayaan tersebut Suami Saya tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari selama 7 (tujuh) hari atas akibat kejadian penganiayaan yang di lakukan oleh SUKMA (Terdakwa);
- Bahwa Pada saat SUKMA (terdakwa) melakukan penganiayaan dengan cara Memukul dan di tendang Suami Saya langsung di peluk oleh saksi SARIMAH dan saksi SITI HASANAH melihat 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis pisau jatuh dari pinggang SUKMA (terdakwa) kemudian saksi SITI HASANAH langsung mengambil senjata tajam tersebut kemudian di buang masih di halaman rumah karena Suami Saya takut pelaku menggunakan senjata tajam tersebut untuk di gunakan yang tidak-tidak, kemudian Saya langsung melerai atau memisahkan dengan cara memegang SUKMA (terdakwa) dan menarik kemudian SUKMA (terdakwa) pulang kerumah nya atas akibat kejadian

Putusan No. 326/Pid.B/2023/PN.Srg Nomor 8 dari 20 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Suami Saya mengalami luka memar di bagian muka di bagian bawah mata sebelah sebelah kiri, mengalami sakit di bagian perut atas akibat penganiayaan yang di lakukan oleh SUKMA (terdakwa);

- Bahwa Pada saat kejadian penganiayaan tersebut ada Saya dan anak Saya yang bernama Siti hasah;
- Bahwa Tidak ada dari keluarga Terdakwa datang kerumah untuk membantu biaya pengobatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **SAMANI Bin HASBULLOH** dimuka persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan saksi menjadi korban atas pemukulan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira 08.00 Wib Di depan rumah saksi sendiri tepatnya Kampung tegal dawa Rt.013 Rw.004 Kelurahan. Kilasah Kecamatan Kasemen Kota Serang Serang Propinsi Banten;
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira 08.00 Wib, Saya sedang bersama istri Saya sedang nonton TV di ruang keluarga kemudiann saya mendengar ada yang mau minta tolong saya langsung keluar rumah melihat ada SUKMA (terdakwa), Sarimah, Siti Hasana dan Hasbulloh dalam posisi kesakitan sedang dipeluk istrinya yang berada di depan rumah Hasbulloh kemudian saya hampiri dan langsung meleraikan dan memisahkan keributan tersebut dengan cara memegang SUKMA (Terdakwa) dan menariknya kemudian SUKMA (Terdakwa) pulang kerumah atas akibat kejadian tersebut Hasbulloh mengalami luka mamer di bagian mata sebelah kiri, mengalami sakit dibagian perut atas penganiayaan yang dilakukan oleh SUKMA (Terdakwa) terhadap Hasbulloh kemudian Hasbulloh langsung berobat ke RSUD Drajat Prawiranegara Saya melaporkan ke kepolisian polresta serang kota untuk di lakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa Saya kenal dengan SUKMA (Terdakwa) karena tetangga Saya dan menurut keterangan korban Hisbulloh tidak mempunyai masalah atau dendam lama dengan Terdakwa;

Putusan No. 326/Pid.B/2023/PN.Srg Nomor 9 dari 20 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat luka Penganiayaan yang di lakukan SUKMA (Terdakwa) kepada Hasbulloh, Hasbulloh mengalami luka lebam di bagian muka di bawah mata sebelah kiri dan mengalami sakit di bagian perut atas akibat tendangan yang di lakukan oleh pelaku atas akibat penganiayaan tersebut Hasbulloh tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari selama 7 (tujuh) hari atas akibat kejadian penganiayaan yang di lakukan oleh SUKMA (Terdakwa);
- Bahwa Menurut keterangan Saksi Hasbulloh Pada saat SUKMA (terdakwa) melakukan penganiayaan dengan cara Memukul dan tendang Hasbulloh kemudian Siti Hasana melihat 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis pisau jatuh dari pinggang SUKMA (terdakwa) kemudian Siti Hasana langsung mengambil senjata tajam tersebut kemudian di buang masih di halaman rumah karena Hasbulloh takut pelaku menggunakan senjata tajam tersebut untuk di gunakan yang tidak-tidak, kemudian Saya langsung meleraikan atau memisahkan dengan cara memegang SUKMA (terdakwa) dan menarik kemudian SUKMA (terdakwa) pulang kerumahnya atas akibat kejadian tersebut Hasbulloh mengalami luka memar di bagian muka di bagian bawah mata sebelah kiri, mengalami sakit di bagian perut atas akibat penganiayaan yang di lakukan oleh SUKMA (terdakwa);
- Bahwa Pada saat kejadian penganiayaan tersebut ada Saya dan kedua orang Hasbulloh, Sarimah dan Siti hasana;
- Bahwa Tidak ada dari keluarga Terdakwa datang kerumah untuk membantu biaya pengobatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa jaksa penuntut umum dalam hal ini telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Badik

Yang mana barang bukti tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi saat diperlihatkan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa terdakwa kenal dengan korban tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.

Putusan No. 326/Pid.B/2023/PN.Srg Nomor 10 dari 20 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi dikarenakan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Hisbulloh;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira 08.00 Wib Di depan rumah sdr HASBULLOOH tepatnya Di Kampung tegal dawa Rt.013 Rw.004 Kelurahan. Kilasah Kecamatan Kasemen Kota Serang;
- Bahwa sekitar 1 (satu) tahunan yang lalu, sikap iri saksi satria semakin menjadi. Dengan kelakuan nya yang setiap melewati rumah Terdakwa, saksi satria selalu meludah. Kemudian Terdakwa menegur kelakuan saksi satria itu, tetapi dia menyebutkan Terdakwa dengan sebutan "GILA". Sampai Terdakwa Bersama saksi satria cek cok mulut, karena saksi satria di tegur Terdakwa karena kelakuan nya yang setiap melewati rumah Terdakwa selalu meludah, tetapi di pisahkan oleh ibu Terdakwa setelah itu saksi satria tidak berubah dan tetap saja setiap melewati rumah Terdakwa selalu meludah. Yang dimana Terdakwa perhatikan tetangga-tetangga yang lain, tidak pernah melakukan hal yang menurut Terdakwa seperti di sengaja oleh saksi satria, Sehingga Terdakwa sudah tidak bisa menahan emosi lagi, terjadi lah Penganiaayaan yang setelah itu saksi satria tidak berubah dan tetap saja setiap melewati rumah Terdakwa selalu meludah. Yang dimana Terdakwa perhatikan tetangga-tetangga yang lain, tidak pernah melakukan hal yang menurut Terdakwa sudah tidak bisa menahan emosi lagi, terjadi lah Penganiaayaan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi satria Terdakwa lakukan terhadap saksi satria;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira 08.00 Wib Di depan rumah sdr HASBULLOOH tepatnya Di Kampung tegal dawa Rt.013 Rw.004 Kelurahan. Kilasah Kecamatan Kasemen Kota Serang, pada saat itu Terdakwa sedang bikin jaring di depan rumah, kemudian sdri SARIMAH ngoceh-ngoceh di samping rumah Terdakwa dengan mengatakan "genteng pada jatuh dan pecah jalan di urug-urugi lagi kaya tanahnya aja " kemudian Terdakwa menjawab "Terdakwa kan ada sertifikatnya sarimah, manah hasbullahnya" sdr SARIMAH mengatakan "ada didepan rumah tuh" kemudian Terdalwa ke depan rumah sdr HASBULLOOH, kemudian karena Terdakwa tidak terima di marah-marahin sdri SARIMAH kemudian Terdakwa emosi langsung memukul sdr HASBULLOOH di bagian muka sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian di pisahkan oleh anak dan istri nya dan saksi sdr SAM'ANI kemudian 1 (satu) bilah senjata tajam berupa badik warna coklat milik Terdakwa yang di simpan di samping pinggang sebelah terjatuh di bawah yang Terdakwa bawa kemudian di ambil sama anaknya langsung di buang, kemudian sdr SAMANI langsung memisahkan keributan tersebut untuk balik atau pulang kerumah, kemudian Terdakwa balik kerumah kemudian Terdakwa ditangkap dan diamankan beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiyaan dengan tangan kosong;

Putusan No. 326/Pid.B/2023/PN.Srg Nomor 11 dari 20 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Hasbulloh tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa yang menjadi penyebab penganiayaan karena masalah genting milik Hasbulloh yang jatuh kemudian istri hasbulloh marah-marrah kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan yang saling berkaitan satu dengan lainnya maka diperoleh **fakta-fakta yuridis** dalam perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar peristiwa pemukulan itu terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira 08.00 Wib Di depan rumah sdr HASBULLOOH tepatnya Di Kampung tegal dawa Rt.013 Rw.004 Kelurahan. Kilasah Kecamatan Kasemen Kota Serang, pada saat itu Terdakwa sedang bikin jaring di depan rumah, kemudian sdri SARIMAH datang ngoceh-ngoceh di samping rumah Terdakwa dengan mengatakan "genteng pada jatuh dan pecah jalan di urug-urugi lagi kaya tanahnya aja " yang kemudian Terdakwa menjawab "Terdakwa kan ada sertifikatnya sarimah, mana hasbullahnya" sdr SARIMAH mengatakan "ada didepan rumah tuh" kemudian Terdalwa ke depan rumah sdr HASBULLOH, kemudian karena Terdakwa tidak terima di marah-marahin sdri SARIMAH kemudian Terdakwa emosi dan langsung memukul sdr HASBULLOH di bagian muka sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, yang selanjutnya di pisahkan oleh anak dan istrinya Hisbulloh serta saksi sdr SAM'ANI;
- Bahwa benar kemudian 1 (satu) bilah senjata tajam berupa badik warna coklat milik Terdakwa yang di simpan di samping pinggang sebelah terjatuh di bawah tanah yang sebelumnya Terdakwa bawa, kemudian senjata tersebut di ambil oleh anak saksi korban dan langsung di buang, kemudian sdr SAMANI langsung memisahkan keributan tersebut untuk balik atau pulang kerumah masing masing, dimana kemudian Terdakwa langsung balik kerumah dan tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap dan diamankan beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan dengan tangan kosong dengan cara memukul kea rah mata saksi korban sebanya 1 (satu) kali, dan saksi korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa benar akibat dari penganiayaan tersebut saksi korban mengalami bengkak disertai memar pada kelopak mata kiri dan pendarahaan pada kelopak

Putusan No. 326/Pid.B/2023/PN.Srg Nomor 12 dari 20 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata kiri akibat kekerasan tumpul sebagaimana hasil kesimpulan pemeriksaan dalam visum et repertum;

- Bahwa benar Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak ada datang kerumah saksi korban untuk meminta maaf;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula diajukan bukti surat *Visum Et Repertum* Nomor: 150/VER/RS/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022 atas nama **HASBULLOH Bin (Alm) H. KATIB** yang di buat dan tandatangani oleh dokter pemeriksa RSUD dr. DRADJAT PRAWIRANEGARA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut, **ditemukan bengkak disertai memar pada kelopak mata kiri dan pendarahaan pada kelopak mata kiri akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak memerlukan tindakan medis (tidak menimbulkan penyakit) dan dapat menyembuh dalam kurun waktu 7 (Tujuh) hari sampai 14 (Empat belas) Hari**

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam amar Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perlu dibuktikan adanya persesuaian antara perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan dengan unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal, yakni melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan Dakwaan yang berbentuk Dakwaan yang bersifat tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut yakni melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana (delik) yang terdapat pada Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan Sengaja;
3. Unsur Melakukan Penganiayaan;
4. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan;

1. Unsur Barang Siapa

Putusan No. 326/Pid.B/2023/PN.Srg Nomor 13 dari 20 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hukum pidana, unsur "barang siapa" selalu menunjuk kepada orang atau pelaku tindak pidana tersebut, jadi dalam hal ini siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum tanpa membedakan jenis kelamin ataupun status sosial tertentu dan orang tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dapat saja melakukan suatu tindak pidana.

Berdasarkan teori, doktrin maupun yurisprudensi yang mengartikan bahwa manusia sebagai subyek hukum yang sempurna, sebagai pelaku sesuatu perbuatan yang jika perbuatannya memenuhi unsure-unsur dari suatu tindakan yang dirumuskan sebagai tindak pidana maka kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban.

Bahwa Terdakwa **SUKMA Bin Alm MARJANI** sebagai subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan dan dalam proses persidangan tidak ditemukan adanya tanda-tanda bahawa Terdakwa mengalami ketidak sempurnaan kejiwaan, jika perbuatan memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa "unsur *barang siapa*" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

2. Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa didalam KUHP tidak ada satupun pasal yang mengatur tentang pengertian "sengaja" sehingga untuk menyatakan pengertian sengaja itu kami akan berpedoman kepada pengertian sengaja menurut Memorie Van Toelichting (MVT) adalah Willen En Wetten artinya bahwa sipelaku itu harus menghendaki (Willen) perbuatan itu dan harus pula menginsyafi/ mengetahui (Wittens) akan akibat perbuatan tersebut. Menurut para ahli hukum apabila dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perkataan sengaja (Opzet atau dolus) maka semua unsur yang terdapat dibelakang kata-kata itu juga diliputi oleh opzet atau dolus dengan kata lain unsur ini harus juga diikuti unsur-unsur lain yang terdapat dibelakang kata sengaja tersebut;

Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah segala perbuatan manusia yang dilakukan atas kesadarannya dalam arti ia sadar bahwa perbuatannya itu akan mendatangkan akibat atau resiko bagi dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa benar telah terjadi Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa **SUKMA Bin Alm MARJANI** terhadap saksi korban **HISBULLOH** yang terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira 08.00 Wib Di depan rumah sdr HASBULLOH tepatnya Di Kampung tegal dawa Rt.013 Rw.004 Kelurahan. Kilasah Kecamatan Kasemen Kota Serang, pada saat itu Terdakwa sedang bikin jaring di depan rumah, kemudian sdri SARIMAH datang

Putusan No. 326/Pid.B/2023/PN.Srg Nomor 14 dari 20 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngoceh-ngoceh di samping rumah Terdakwa dengan mengatakan “genteng pada jatuh dan pecah jalan di urug-urugi lagi kaya tanahnya aja ” yang kemudian Terdakwa menjawab “Terdakwa kan ada sertifikatnya sarimah, mana hasbullahnya” sdr SARIMAH mengatakan “ada didepan rumah tuh” kemudian Terdalwa ke depan rumah sdr HASBULLOH, kemudian karena Terdakwa tidak terima di marah-marahin sdr SARIMAH kemudian Terdakwa emosi dan langsung memukul sdr HASBULLOH di bagian muka sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, yang selanjutnya di pisahkan oleh anak dan istrinya Hisbulloh serta saksi sdr SAM’ANI;

Bahwa benar kemudian 1 (satu) bilah senjata tajam berupa badik warna coklat milik Terdakwa yang di simpan di samping pinggang sebelah terjatuh di bawah tanah yang sebelumnya Terdakwa bawa, kemudian senjata tersebut di ambil oleh anak saksi korban dan langsung di buang, kemudian sdr SAMANI langsung memisahkan keributan tersebut untuk balik atau pulang kerumah masing masing, dimana kemudian Terdakwa langsung balik kerumah dan tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap dan diamankan beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan dengan tangan kosong dengan cara memukul kea rah mata saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, dan saksi korban tidak melakukan perlawanan;

Bahwa benar akibat dari penganiayaan tersebut saksi korban mengalami bengkak disertai memar pada kelopak mata kiri dan pendarahaan pada kelopak mata kiri akibat kekerasan tumpul sebagaimana hasil kesimpulan pemeriksaan dalam visum et repertum;

Bahwa benar Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak ada datang kerumah saksi korban untuk meminta maaf;

Menimbang, bahwa “Unsur Dengan Sengaja” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi

3. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa arti *penganiayaan* adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain, dengan demikian untuk menyebutkan seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang itu harus mempunyai *opzet* atau unsur kesengajaan yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, sedangkan menurut **SATHOCID KARTANEGARA** yang dimasud dengan penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain ;

Menimbang, bahwa menurut **R. SUGANDI, SH.** dalam bukunya “*KUHP dan Penjelasannya sebagaimana termuat dalam Penjelasan Pasal 351 ayat 1 KUHP halaman 366*” bahwa undang-undang tidak tidak memberikan arti sesungguhnya dari “**Penganiayaan**” namun dalam *Yurisprudensi* dapat ditemukan bahwa, arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak,

Putusan No. 326/Pid.B/2023/PN.Srg Nomor 15 dari 20 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa sakit atau luka. dan menurut ayat 4 (empat) Pasal ini, masuk dalam pengertian Penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti surat yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa benar dalam perkara ini telah pula diajukan bukti surat **Visum Et Repertum** Nomor: 150/VER/RS/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022 atas nama **HASBULLOH Bin (Alm) H. KATIB** yang di buat dan tandatangani oleh dokter pemeriksa RSUD dr. DRADJAT PRAWIRANEGARA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut, **ditemukan bengkok disertai memar pada kelopak mata kiri dan pendarahaan pada kelopak mata kiri akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak memerlukan tindakan medis (tidak menimbulkan penyakit) dan dapat menyembuh dalam kurun waktu 7 (Tujuh) hari sampai 14 (Empat belas) Hari;**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Melakukan Penganiayaan*" menurut Majelis Hakim telah terbukti dan terpenuhi;

4. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa benar telah terjadi Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa **SUKMA Bin Alm MARJANI** terhadap saksi korban **HISBULLOH** yang terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira 08.00 Wib Di depan rumah sdr HASBULLOH tepatnya Di Kampung tegal dawa Rt.013 Rw.004 Kelurahan. Kilasah Kecamatan Kasemen Kota Serang, pada saat itu Terdakwa sedang bikin jaring di depan rumah, kemudian sdr SARIMAH datang ngoceh-ngoceh di samping rumah Terdakwa dengan mengatakan "genteng pada jatuh dan pecah jalan di urug-urugi lagi kaya tanahnya aja " yang kemudian Terdakwa menjawab "Terdakwa kan ada sertifikatnya sarimah, mana hasbullahnya" sdr SARIMAH mengatakan "ada didepan rumah tuh" kemudian Terdakwa ke depan rumah sdr HASBULLOH, kemudian karena Terdakwa tidak terima di marah-marahin sdr SARIMAH kemudian Terdakwa emosi dan langsung memukul sdr HASBULLOH di bagian muka sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, yang selanjutnya di pisahkan oleh anak dan istrinya Hisbulloh serta saksi sdr SAM'ANI;

Bahwa benar kemudian 1 (satu) bilah senjata tajam berupa badik warna coklat milik Terdakwa yang di simpan di samping pinggang sebelah terjatuh di bawah tanah yang sebelumnya Terdakwa bawa, kemudian senjata tersebut di ambil oleh anak saksi korban dan langsung di buang, kemudian sdr SAMANI langsung memisahkan keributan tersebut untuk balik atau pulang kerumah masing masing, dimana kemudian Terdakwa langsung balik kerumah dan tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap dan diamankan beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut;

Putusan No. 326/Pid.B/2023/PN.Srg Nomor 16 dari 20 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami luka sesuai dengan **Visum Et Repertum** Nomor: 150/VER/RS/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022 atas nama **HASBULLOH Bin (Alm) H. KATIB** yang di buat dan tandatangani oleh dokter pemeriksa RSUD dr. DRADJAT PRAWIRANEGARA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut, ditemukan bengkak disertai memar pada kelopak mata kiri dan pendarahaan pada kelopak mata kiri akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak memerlukan tindakan medis (tidak menimbulkan penyakit) dan dapat menyembuh dalam kurun waktu 7 (Tujuh) hari sampai 14 (Empat belas) Hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan*" menurut Majelis Hakim telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keseluruhan unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal telah terpenuhi, maka oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar Terdakwa **SUKMA Bin Alm MARJANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana yang dikehendaki dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa **SUKMA Bin Alm MARJANI** dalam perkara ini yang pada pokoknya Terdakwa membenarkan isi dari pada Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan sebagaimana yang diuraikan dalam uraian terdahulu telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembelaan tersebut memperkuat kesimpulan Majelis Hakim bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan dimaksud;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, maka selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), maupun secara filosofis (keadilan menurut agama) serta keadilan bagi diri Terdakwa sendiri tentang apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan dimaksud ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya Terdakwa menjalani hukuman, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut umum yang memohon

Putusan No. 326/Pid.B/2023/PN.Srg Nomor 17 dari 20 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kepada Majelis Hakim, maka oleh karena itu lamanya Terdakwa menjalani hukuman tersebut akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain Majelis Hakim memandang perlu dalam penjatuhan hukuman kepada diri Terdakwa dan hal itu merupakan konsekwensi dari undang-undang yang dibentuk karena itu, serta dipandang perlu tanpa harus merampas hak, kewajiban dan kemerdekaan diri Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang untuk menjatuhkan hukuman yang bersifat pembelajaran pada diri Terdakwa

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin menyatakan bahwa pembedaan bukan semata-mata untuk balas dendam melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pembedaan harus berdasarkan rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani serta Majelis Hakim tidak diperkenankan menjadi corong undang-undang (*labousch de laloo*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa sendiri sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, disamping pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan serta faktor-faktor lainnya yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman atas diri Terdakwa, pertimbangan mana perlu Majelis Hakim uraikan sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap ilmu hukum itu sendiri, Hak Asasi Terdakwa, masyarakat dan Negara, pertanggung jawaban terhadap diri Majelis Hakim sendiri serta "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan di anggap adil serta manusiawi dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, maka sebagai konsekwensi hukum, Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Putusan No. 326/Pid.B/2023/PN.Srg Nomor 18 dari 20 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, mengenai barang bukti sebagaimana diatur pada Pasal 46 ayat (1) KUHP M Yahya Harahap dalam bukunya pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP berpendapat bahwa Pengadilan berwenang :

1. Menjatuhkan putusan pengembalian benda sitaan kepada orang dari siapa benda itu disita atau kepada orang yang dianggap paling berhak atas benda tersebut;
2. Menjatuhkan putusan menetapkan perampasan benda sitaan untuk Negara;
3. Menjatuhkan putusan yang memerintahkan pemusnahan atau perusakan benda sitaan;
4. Menjatuhkan putusan yang menetapkan benda sitaan masih diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, pasal 39 ayat (1) KUHP menyebutkan "barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas;

Menimbang, dalam penjelasan Pasal 39 KUHP R Soesilo menguraikan bahwa barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas sepanjang barang tersebut adalah barang-barang milik Terdakwa sedangkan apabila barang tersebut bukan milik Terdakwa tidak boleh dirampas ;

Menimbang, pasal 39 ayat (1) b KUHP menyatakan "yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam peristiwa pidana pada perkara ini dimuka persidangan yang berupa :

- 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Badik;

Adalah telah disita berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan keberadaannya telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa sebagai alat bantu bagi Terdakwa dalam melakukan perbuatan jahatnya maka oleh karena itu status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya

Putusan No. 326/Pid.B/2023/PN.Srg Nomor 19 dari 20 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHPidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga turut mempertimbangkan mengenai keadaan yang dianggap memberatkan dan keadaan yang dianggap meringankan pada diri Terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada saksi korban Hisbulloh;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulang kembali perbuatannya;
- Terdakwa masih sangat muda;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SUKMA Bin Alm MARJANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **SUKMA Bin Alm MARJANI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan Terdakwa tetap dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Badik;Dirampas untuk di musnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 oleh kami **H. HERY CAHYONO, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I GUSTI NGURAH PUTU RAMA WIJAYA, SH., MH.** dan **POPOP RIZANTA. T, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Putusan No. 326/Pid.B/2023/PN.Srg Nomor 20 dari 20 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh **KATMIATI, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, dengan dihadiri oleh **HIJIRIA, SH.** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. I GUSTI NGURAH PUTU RAMA WIJAYA, SH., MH.

H. HERY

CAHYONO, SH.

2. POPOP RIZANTA. T, SH., MH.

Panitera Pengganti,

KATMIATI, SH.

Putusan No. 326/Pid.B/2023/PN.Srg Nomor 21 dari 20 Halaman